



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSATAMAAN GENDER



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga Negara dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusatamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

9. Gender adalah nilai, peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusatamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah Strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif gender ke dalam pembangunan di Daerah.
11. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di daerah.
12. Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan di daerah terhadap perempuan dan laki-laki.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

16. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah.
18. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai yang diharapkan.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. kesetaraan substantif;
- d. partisipatif;
- e. nondiskriminasi;
- f. tata Pemerintahan yang baik; dan
- g. keberlanjutan.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. mewujudkan pembangunan yang responsive gender dengan mengintegrasikan persefektif gender kedalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan atas kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan didaerah;
- b. mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender; dan
- d. menguatkan peran pemerintah Daerah, dunia usaha, media massa dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang berperspektif gender.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelebagaan PUG;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan;
- e. pemantauan, evaluasi;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- g. kerjasama;
- h. penghargaan; dan
- i. pendanaan.

BAB II

DATA TERPILAH

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibutuhkan data terpilah.
- (2) Data terpilah dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin dan umur baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.

- (3) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan system informasi terkait dengan :
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki diberbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan;
- (4) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing perangkat daerah.
- (5) Pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh masing-masing dinas.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah harus sesuai dengan kapabilitas dibidangnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rencana Aksi Tahunan dan lima tahunan, meliputi :
 - a. output yang mendukung pemberdayaan perempuan;
 - b. ketersediaan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP);
 - c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan;

- d. ketersediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
 - e. ketersediaan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Hak Perempuan (LPLPHP);
 - f. peningkatan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - g. ketersediaan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga (LPLPKK);
 - h. ketersediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender;
 - i. Program pembangunan berbasis kewilayahan;
 - j. Outcome penyelenggaraan PUG;
 - k. Ketersediaan sarana dan prasarana RG;
 - l. Pembinaan Pemerintah Daerah kepada Desa /Kelurahan; dan
 - m. Desa kelurahan ramah perempuan dan peduli anak.
- (3) Rencana Aksi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelebagaan, penyelenggaraan dan percepatan PUG.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk :
 - a. focal point; dan
 - b. tim teknis.

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :

- a. Kepala Bappeda selaku ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. Seluruh kepala Perangkat Daerah dan Kepala desa selaku anggota Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan PUG kepada pihak terkait;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja PUG setiap tahun;
 - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - g. memfasilitasi Perangkat Daerah untuk menyusun profil Gender untuk Daerah;
 - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
 - i. menyusun Rencana Aksi PUG Tahunan dan 5 (lima) tahunan;
 - j. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati; dan
 - j. menetapkan pemilihan, penetapan Focal Point PUG dan tim teknis di setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pokja PUG dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Focal point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dibentuk dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di masing-masing Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Susunan Focal point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Ketua yang dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Subbagian yang membidangi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d. Anggota terdiri dari pejabat dan/atau staf pada Perangkat Daerah.
- (4) Focal Point PUG mempunyai tugas :
 - a. mempromosikan pengarusutamaan Gender pada unit kerja;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dibentuk dalam membantu pelaksanaan dan analisis penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tim Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.
- (3) Tim Teknis beranggotakan Aparatus Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (4) Susunan Tim Teknis, terdiri dari :
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan;
 - b. Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - c. Anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang :
 1. perencanaan;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pemberdayaan masyarakat Desa;
 4. komunikasi dan informatika;
 5. keuangan;
 6. pengawasan;
 7. fungsi penunjang Sekretariat Daerah; dan
 8. tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara :
 - a. terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan PUG;

- b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG dilingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG, Pokja PUG wajib menyusun Rencana Aksi PUG tahunan dan lima tahunan.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen Pemerintah dan Lembaga/ Instansi Daerah dalam mengimplementasikan PUG.
- (3) Rencana Aksi PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah;
 - e. Pelembagaan PUG;
 - f. Penyelegaraan PUG dalam proses pembagunan; dan
 - g. Inovasi.
- (4) Rencana Aksi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penyelenggaraan PUG diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak terkait.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang serta pelaporan penyelenggaraan PUG.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PUG, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah dan Desa;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh APIP mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pelaporan penyelenggaraan PUG masing-masing Perangkat Daerah wajib terintegrasi dalam LAKIP/LAKIN, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).
- (2) Pelaporan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan data terpilah;
 - b. sasaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

- e. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. capaian kinerja;
- g. permasalahan yang dihadapi;
- h. upaya yang telah dilakukan;
- i. inovasi; dan
- j. rencana tindak lanjut.

BAB VII
KERJA SAMA
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan PUG.
- (2) Jenis kerjasama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pertukaran informasi;
 - b. asistensi teknis;
 - c. penyusunan strategi bersama;
 - d. pembentukan model atau pilot project yang mengintegrasikan isu gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
 - f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan;
 - g. komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
 - h. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) dan/atau Perjanjian Kerjasama.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang, kelompok/organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat, Perangkat Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan media berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Setiap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta yang beroperasi di daerah berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok/organisasi masyarakat dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat, Perangkat Daerah, akademisi, dunia usaha dan media yang berperan aktif dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Piagam;
 - b. Piala; dan/atau
 - c. Program Pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan PUG bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

MHD. FIRDAUS


Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 25 Oktober 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023 NOMOR : 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.50.C/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina Tk. I

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSATAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusatamaan Gender (PUG) merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mendapatkan akses dan control terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan mampu pengambilan keputusan yang sama disemua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan Pemerintah, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusatamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Artinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama, memiliki akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama dalam menikmati setiap tahapan pembangunan. Aksesibilitas yang terbuka, diimbangi dengan partisipasi yang baik, kontrol yang menguat, menghasilkan penerimaan manfaat yang makin meluas bagi setiap insan. Jika ini terlaksana tidak mustahil kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai.

Pengarusatamaan Gender mengamanatkan strategi yang menjamin permasalahan-permasalahan dalam persefektif gender masuk dalam proses perencanaan penganggaran, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan di Kabupaten Kampar pada semua bidang pembangunan. Proses ini untuk menjamin pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembangunan.

Guna meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengarusatamaan Gender dan sebagai dasar acuan pelaksanaan penyelenggaraan Pengarusatamaan Gender dalam pembangunan di Daerah maka Pemerintah Kabupaten Kampar membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusatamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" adalah Asas yang dalam segala hak ikhwal yang berhubungan dengan warga Negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan substantif" yaitu dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus terealisasikan pemenuhan hak, kebutuhan hidup, aspirasi dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menerima manfaat pembangunan secara merata

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas nondiskriminasi" yaitu dalam mewujudkan Kesetaraan Gender harus merealisasikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan dan laki-laki serta kesetaraan dan keadilan, termasuk tidak menoleransi Diskriminasi Berbasis Gender.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" yaitu bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan negara merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mempercepat terjadinya kesetaraan substansi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 6